

**PENEGAKKAN HUKUM PIDANA DALAM MENAGGULANGI
KEJAHATAN TINDAK PIDANA HASIL ILLEGAL LOGGING
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGRUSAKAN HUTAN**

HADLIAN RILO PRABOWO

NPM : 20112080

ABSTRACT

This writing aims to find out: 1) How is criminal law enforcement in tackling criminal acts resulting from illegal logging based on law number 18 of 2013 concerning forest prevention and destruction (Case Study in Baubau City), and 2) Factors influencing enforcement criminal law in tackling criminal acts resulting from illegal logging based on law number 18 of 2013 concerning forest prevention and destruction (Case Study in Baubau City).

The research method used is the type and source of the data obtained through legal materials as primary data and supported by secondary data from books, laws and regulations and others. This study uses qualitative data analysis.

The results of the study show that in dealing with crimes resulting from illegal logging based on Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Destruction of Forests (Case Study in Baubau City are: 1) Enforcement of criminal law in criminal acts resulting from illegal logging, there are no timber documents that transported in the form of a transportation memorandum and certificate of ownership of teak wood rights processed by SKSHH which are legal in the Labalawa protected forest area based on the Decree of the Minister of Forestry of the Republic of Indonesia Number: SK.465/Menhut-II/2011 dated August 9, 2011, so that the perpetrators of criminal acts resulting from illegal logging uses transport memorandum documents and certificates of ownership of teak wood rights from processed forest products that are not in accordance with their designation as regulated in laws and regulations., and 2) Factors that affect the enforcement of criminal law in criminal acts resulting from illegal logging, the unavailability of a Technical Implementation Unit structure. UPT Forest Management Unit, hereinafter abbreviated as UPT KPH, specifically for the Labalawa protected forest area.

Keywords: Crime, Illegal Logging Act.

PENDAHULUAN

Kedudukan hutan sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan patut dijaga kelestariaannya. sebagaimana landasan konstitusional

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” Oleh karenanya, maka didalam pemanfaatan sumber daya alam terkhusus pada sumber daya hutan harus dapat dikelola dengan baik karena memiliki peranan dalam menjaga keseimbangan alam.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Hutan, Pengertian Hutan adalah “suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud hutan adalah “Suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan” lebih lanjut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengamanahkan dalam konsideran butir 1 bahwa “hutan wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang”.

Illegal Logging atau pembalakan illegal/liar merupakan kegiatan penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa; pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau

hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinannya. Pembalakan ilegal juga terkait dengan masalah perdagangan ilegal atau penyelundupan kayu maupun produk kayu (kayu gergajian, plywood, dan sebagainya) (Rizar Zarof, 2021 :142).

Untuk mengatasi maraknya tindak pidana illegal Logging jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang No. 41 tahun 1999 diubah dengan Undang-undang No 19 tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah *illegal logging*.

Berdasarkan penelitian Walhi Sulawesi Tenggara, ditemukan sekitar 640.000 hektar hutan dikuasai tambang dan sawit. Konsesi tambang sekitar 600.000-an hektar dan 40.000-an hektar jadi kebun sawit, terluas pertambangan di Konawe Utara dengan 146 izin, disusul Kolaka dan Kolaka Utara. Untuk pembukaan lahan perkebunan terbesar di Konawe Selatan dan Konawe Utara. Daerah lain yang turut menyumbang kerusakan hutan antara lain dan Buton Kota Baubau (mongabay.co.id/2018/09/06/).

Kawasan hutan di wilayah pinggiran kota Baubau juga ditemui kasus-kasus illegal logging dimana orang/warga masyarakat terindikasi karena alasan ekonomi melakukan pengrusakan hutan dengan melakukan penebangan pohon kayu jati di hutan menjadi kayu olahan (square) dengan beberapa jenis

ukuran volume dari kayu tersebut. sehingga proses penanganannya pun sampai kepihak penegak hukum sesuai kewenangannya, berdasarkan sumber berita zonalultra 20/7/2019 kejaksaan Baubau membenarkan pelaku diduga menjadi melakukan pekerjaan sampingan sebagai penadah kayu illegal yang diolah dari kawasan hutan lindung dan perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pengrusakan hutan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 menyatakan apabila kayu hasil hutan tersebut berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang atau tanpa dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah dan tujuan pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut untuk diperjualbelikan, maka hal tersebut telah melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pengrusakan hutan sebagaimana bunyi pasal 12 huruf e disebutkan “setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga aktifitas memindahkan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu dalam kawasan hutan lindung pada intinya membawa kayu hasil hutan harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Selanjutnya kembali ditegaskan dalam pasal 16 menyebutkan “setiap orang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Sedangkan larangan yang tercantum dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan antara lain menebang, mengeluarkan, menjual, mengangkut, memuat, memiliki, menguasai, membeli, dan membongkar dalam kawasan hutan.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penegakkan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana hasil illegal logging berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pengrusakan hutan (Studi Kasus di Kota Baubau) dan bagaimana faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana hasil illegal logging berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pengrusakan hutan (Studi Kasus di Kota Baubau). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan efektifitas penegakkan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana hasil illegal logging berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pengrusakan hutan (Studi Kasus di Kota Baubau) SERTA untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakkan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana hasil illegal logging berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pengrusakan hutan (Studi Kasus di Kota Baubau).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang dilengkapi dengan studi kasus. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Penelitian ini dititik beratkan terhadap prosedur pelaksanaan dan penerapan undang-undang, maka untuk memperlancar penelitian ini peneliti membatasi penelitian dipilih di Integral wilayah penegakan hukum (Polres, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri) Baubau.

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen (Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier.

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan dan Studi Dokumen, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penegakkan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana hasil illegal logging berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pengrusakan hutan terkhusus di wilayah hukum kota Baubau.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana hasil illegal logging berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pengrusakan hutan (Studi Kasus di Kota Baubau)

Hasil pengumpulan data sekunder terkait penanggulangan kejahatan atau tindak pidana dan penegakkan hukum yang berkaitan ketentuan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pengrusakan hutan studi di Kota Baubau sejak 2019 sampai dengan 2021 terdapat 2 kasus yang proses penegakan hukumnya sampai pada putusan hakim pengadilan negeri Baubau putusan perkara nomor 25/pid.B/LH/2020/PN Bau dan perkara nomor 26/pid.B/LH/2020/PN Bau. yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau

memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan.

a. Syarat Sahnya Melakukan Pengangkutan Hasil Hutan

Adapun Setiap orang yang ingin melakukan penambangan hutan atau kegiatan apapun yang terkait dengan itu seperti pengangkutan hasil hutan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan diantaranya ialah UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Bahwa untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu dibentuk seperangkat aturan baik itu UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maupun UU No. 19 Tahun 2004 tentang Perppu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang ataupun peraturan perundang-undangan lain terkait hal yang dimaksud tersebut.

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merumuskan pengertian hutan adalah “Hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.” Pengelolaan hutan didasarkan pada asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan.

Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) hutan Negara dapat berupa hutan adat. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan itu merupakan pengakuan atas hak adat, walaupun pengakuan itu masih mensubordinasikan hutan adat sebagai bagian dari hutan Negara. Namun, dibandingkan dengan UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yang sama sekali tidak mengakui adanya hutan adat, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan agak akomodatif terhadap tuntutan keberadaan hutan adat. Hutan hak adalah “Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak”.

Di dalam Peraturan Pemerintah/PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan. dirumuskan pengertian dari IPHHK yaitu Izin pemungutan hasil hutan kayu adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu. Sedangkan IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (4) UU No. 41 Tahun 1999, IUPHHK diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah. Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin IUPHHK adalah Menteri Kehutanan berdasarkan rekomendasi bupati atau walikota dan gubernur.

Berdasarkan PP No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi. HPH/Hak Pengusahaan Hutan adalah hak untuk mengusahakan hutan didalam kawasan hutan produksi, yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

Kemudian terkait syarat-syarat bagi seseorang yang ingin melakukan pengangkutan hasil hutan kayu tertuang pada Pasal 28 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dilihat bahwa syarat utama untuk seseorang ingin melakukan pengangkutan hasil hutan kayu ialah harus memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

Selanjutnya syarat pengangkutan hasil hutan itu ditegaskan pada Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyebutkan “Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan pasal-pasal ketentuan tersebut dan melalui uraian sebelumnya dapat ditarik beberapa inti pokok terkait syarat-syarat seseorang yang ingin melakukan pengangkutan hasil hutan kayu di Indonesia. syarat-syarat tersebut ialah:

- 1) Pihak-pihak pengangkutan hasil hutan kayu ialah harus berupa perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, badan usaha milik Negara ataupun badan usaha milik daerah.
- 2) Harus terlebih dahulu memiliki izin usaha pemanfaatan hutan kayu.
- 3) Harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik itu pejabat daerah tempat hasil hutan kayu itu akan diangkut ataupun pejabat dari instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 4) Harus memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan yang terdiri dari: surat keterangan sah kayu bulat, faktur angkutan kayu bulat, faktur angkutan hasil hutan bukan kayu, faktur angkutan kayu olahan, surat angkutan lelang dan nota atau faktur perusahaan pemilik kayu olahan.

b. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pengangkutan Hasil Hutan tanpa dilengkapi SKSHH

Penyidik adalah pejabat polisi republik Indonesia, dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan pejabat pegawai negeri sipil tertentu mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian Negara

Republik Indonesia. Penyidikan oleh Kepolisian harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Sebagaimana diatur Pasal 106 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merumuskan bahwa: “Penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa pidana yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”

Dalam ketentuan yang diatur dalam KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan hukum acara pidana di luar KUHP tidak terdapat ketentuan yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk menolak laporan atau pengaduan dari seorang atau warga masyarakat tentang terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.

Penyidikan tindak pidana illegal Logging, dilakukan oleh pejabat penyidik Kepolisian, selain itu pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHP yang juga diatur dalam Pasal 29 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Wewenang pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan sebagai penyidik diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013.

Menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku tugas dan kewajiban penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan adalah memberikan “surat Tanda Penerima Laporan/Pengaduan” kepada yang

menyampaikan laporan/pengaduan penyidik yang bersangkutan wajib secara menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Ketentuan asal 29 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan bahwa “Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Adapun tahapan-tahapan penyidikan kasus *illegal logging* yang terjadi di wilayah kawasan hutan lindung labalawa Indonesia lokasi dalam kawasan hutan lindung terletak di Kelurahan Labalawa Kecamatan Betoambari Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pelaku tindak pidana *illegal logging* diduga melakukan kegiatan memiliki hasil dari penebangan kayu jati hasil hutan sebanyak 10 kubik atau 85 (delapan puluh lima) batang berasal dari lokasi tempat penebangan kayu jati hasil hutan terletak di Kelurahan Lawabalawa Kecamatan Betoambari Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara dan melakukan kegiatan pengangkutan kayu yang dibawa ke pelabuhan murhum yang dibongkar dan dimuat ke ekspedisi milik Apil dengan tidak memiliki izin ataupun memiliki dokumen bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Kanit II satreskrim Polres Baubau sesuai surat perintah penyidikan Nomor. SP Sidik/86/VIII/2019 tertanggal 7 Agustus 2019. Bahwa saat sedang melakukan pengangkutan dan bongkar muat ke ekspedisi Apil dipelabuhan

murhum yang rencananya kayu jati hasil hutan tersebut akan dikirim ke Surabaya. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dokumen berupa Nota angkutan dan Sertifikat kepemilikan hak kayu jati hasil hutan olahan tidak sesuai dengan peruntukannya yakni dokumen Nota angkutan hasil hutan kayu budidaya berasal dari hutan hak dengan Nomor 00082 adalah berasal dari wilayah Kabupaten Muna yakni tempat yang bukan masuk di wilayah hukum kota Baubau (sertifikat dan nota peruntukan kayu tidak sesuai dengan asal kayu tersebut), sedangkan kayu jati hasil hutan olahan sebanyak 10 kubik atau sejumlah 85 (delapan puluh lima) batang tersebut diperoleh dari kawasan hutan lindung Labalawa kota Baubau, sesuai dengan hasil lacak balak yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Baubau bersama dengan Kepala Pos Hutan Unit III Lakompa dan setelah dilakukan penelusuran asal usul kayu jati hasil hutan dengan menggunakan alat GPRS type Montoya 680 dengan pengambilan titik kordinat tongkak kayu jati hasil hutan tersebut adalah masuk kawasan hutan lindung Labalawa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggung jawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan atau pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut

hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/ dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan (asas culpabilitas/kesalahan) sehingga ia patut dipidana.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* dikenakan sebagaimana yang diuraikan oleh penulis adalah menggunakan Pasal 12 huruf (e) jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan Hutan.

Pasal 12 huruf (e) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan Hutan, menyatakan bahwa “setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.”

Pasal 83 ayat (1) huruf (b) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan Hutan, menyatakan bahwa orang perseorangan yang dengan sengaja “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Sesuai Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH). Yang dimaksud dengan "mengangkut" adalah memuat dan membawa menggunakan alat angkut, meski cukup jelas disebut dalam Penjelasan Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013. Hal tersebut dimaknai berkaitan dengan penjelasan "memuat" adalah memasukan ke dalam alat angkut sebagaimana penjelasan pada pasal 12 huruf d UU No. 18 Tahun 2013.

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, penerapan pasal-pasal pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan hasil illegal logging dikenakan Pasal 12 huruf (e) dan (m) jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana kejahatan tindak pidana hasil illegal logging berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pengrusakan hutan (Studi Kasus di Kota Baubau.

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana hasil illegal berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pengrusakan hutan yang terjadi di Kota Baubau.

1. Luasnya wilayah kawasan hutan yang ada di wilayah pulau Buton khususnya untuk wilayah hutan lindung labalawa di Kota baubau

bersambung dengan kawasan hutan di Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Buton. Penanggungjawab Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan UPT yang selanjutnya disingkat UPT KPH adalah Struktur Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan III Lakompa yang berada di wilayah Kabupaten Buton Selatan.

2. Faktor kesadaran hukum pada dasarnya masyarakat yang melakukan pengangkutan mengetahui identitas kayu olahan hasil kejahatan *illegal logging* yang berasal dari hutan lindung labalawa. dengan alasan ekonomi dan mengatasnamakan asal usul kayu berasal dari area hutan adat/ hutan masyarakat.
3. Faktor sulitnya pelayanan ijin usaha disebabkan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi bagi pelaku usaha untuk melakukan pengangkutan kayu oleh pemerintah baik yang diatur di ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Surat Keputusan instansi yang berwenang.
4. Kurangnya sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sehingga para pelaku tindak pidana kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* bukan hanya dari kalangan masyarakat sipil, namun oknum ASN pun terlibat.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka adapun kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut

1. Penegakan hukum pidana dalam kejahatan tindak pidana hasil *illegal logging* tidak adanya dokumen kayu yang diangkut berupa nota angkutan dan sertifikat kepemilikan hak kayu jati hasil hutan olahan SKSHH yang Sah dalam kawasan hutan lindung Labalawa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutan Republik Indonesia Nomor : SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011, sehingga pelaku kejahatan tindak pidana hasil *illegal logging* menggunakan dokumen nota angkutan dan sertifikat kepemilikan hak kayu jati hasil hutan olahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan.
2. Faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum pidana dalam kejahatan tindak pidana hasil *illegal logging* belum tersedianya struktur Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan UPT yang selanjutnya disingkat UPT KPH khusus untuk kawasan hutan lindung Labalawa.

B. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal

- Abdurrahman, 1990 . *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*.PT Citra Aditya bakti. Bandung
- Achmad Ali.1988. *Perubahan Masyarakat Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum oleh Hakim*, Lephass, Ujung Padang
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cetakan Kedua . Pradnya Paramita Jakarta.
- _____, 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- _____, 1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

- Andi Zainal Abidin, 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung.
- Arif Sumantri. 2010. *Kesehatan Lingkungan*. Kencana, Jakarta
- Bambang Waluyo. 1990. *Narapidana dan proses Pemasyarakatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*. cet ke-2. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Darmodiharjo, Darji. 1996. *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty. Yogyakarta
- Djasadin Saragih . 1977 . *Hukum dan Masyarakat* , Fakultas Hukum Unair. Surabaya.
- E. Utrecht. 1958. *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta., Jakarta
- Esmi Warassih dkk, 2011. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, Badan penerbit Universitas diponegoro. Semarang.
- Friedman M. Lawrence. 2001. *American law An Intorduction Second Edition*. Penerjemah Wishnu Basuki. Tatanusa. Jakarta
- Harbani Pasalong. 2007. *Teori Administrasi Publik* .Alfabeta. Bandung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Publicing, C.O, 1999, h. 797
- H. Joni, 2015. *Hukum Lingkungan Kehutanan*: Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Jimly Asshiddiqie. 2009 . *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* PT.Bhuana Ilmu. Jakarta.
- Loebby Loqman. 1995. *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara. Jakarta

- Luhut M.P. Pangaribuan, 2000. *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta,
- Mas Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu hukum* .Ghalia Jakarta. Indonesia
- Moeljatno.1993.*Asas-asas Hukum Pidana*,Bina Aksara.Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan dalam Pidana*, Alumni. Bandung.
- M. Hamdan, 2000. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Mandar Maju. Bandung
- M. Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Puspa, Yan Pramadya. 1977 *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu Indonesia, Semarang
- P.A.F. Lamintang, 1984 . *Hukum Panitensier di Indonesia* , Amico. Bandung.
- Ricar Zarof, 2012. *Disparitas Pidana Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, P.T Alumni, Bandung
- Ridwan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* . PT. Citra aditya.Bandung
- Riza Suarga, 2005. *Pemberantasan Illegal Logging I, Optimisme di Tengah PraktekPremanisme Global* Jakarta: Wana Aksara, Jakarta
- Roeslan Saleh. 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- _____, 1999. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*.Mandar Maju.Bandung
- Roni Wiyanto, 2012 *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

- Rony Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia. Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologi*, Genta Publishing.Semarang
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- _____, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali.Jakarta
- Soemitro, Ronny Hanitijo 1989. *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*. CV.Agung. Semarang
- Sudarto, 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung
- _____, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana* . Alumni.Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 1999 . *Mengenal Hukum Sebab Pengantar*. Liberti, Yogyakarta
- Suparni dan Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Syamsuddin Pasamai. 2016. *Sosiologi dan Sosiologi Hukum : Suatu Pengetahuan Praktis Dan Terapan*. Arus Timur. Makassar.
- Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)* KUHP
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Hutan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Baubau
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Baubau
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 135 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
Serta Pemanfaatan Hutan

3. Sumber Lain

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :
SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011

ZonaSultra.com: <https://zonasultra.com/diduga-jadi-penadah-kayu-ilegal-oknum-asn-baubau-ditahan.html> diunduh pada tanggal 4
november 2021 pukul 10.52 WIB

Mongbay Situs Berita Lingkungan:
<https://www.mongabay.co.id/2018/09/06/berharap-hutan-sultra-tak-terus-terbagi-jadi-bisnis-ekstraktif/> diunduh pada
tanggal 4 november 2021 pukul 10.37 WIB

Berkas Perkara Nomor : BP/81/X/2019/ RESKRIM

Putusan Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB Nomor 25/pid.B/LH/2020/PN
Bau

Putusan Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB Nomor 26/pid.B/LH/2020/PN
Bau